



Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Ekonomi Syariah Melalui Program Penyuluhan Komprehensif

**Warto, Muhammad Nurzansyah, Nabila Putri Rahmawan, Marselino Tegar
Firmansyah**

Universitas Muhammadiyah Tangerang
wartomesy@gmail.com

DOI : 1055656/kjpkm.v1i2.531

Abstract

The purpose of this counseling is to increase public awareness and literacy about the principles of sharia economics and encourage the adoption of sharia financial products. The activity was carried out in Bogor Regency with 120 participants. This counseling uses an interactive and comprehensive discussion approach in each session. The material is given in three phases: Introduction, Implementation, and Evaluation. The results showed that 96 people stated they understood the principles of Sharia economics and were ready to implement financial management based on Islamic principles.

Keywords: *Community Awareness, Literacy, Sharia Economy*

Abstrak

Tujuan penyuluhan ini adalah meningkatkan literasi kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mendorong adopsi produk keuangan syariah. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan peserta 120 orang. Penyuluhan ini menggunakan pendekatan diskusi interaktif dan komprehensif disetiap sesi. Materi diberikan dalam tiga fase; pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa 96 orang menyatakan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan siap melakukan pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Kesadaran Masyarakat, Literasi, Ekonomi Syari'ah

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya mengatur aspek finansial tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan keadilan social (Djamil, 2023). Sistem ini memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia (Septiani et al., 2022). Penerapan ekonomi syariah menawarkan solusi transformatif untuk mengatasi berbagai permasalahan perekonomian kontemporer, termasuk kesenjangan sosial yang kerap terjadi. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi syariah berupaya mengatasi ketidakmerataan distribusi sumber



daya yang menjadi akar masalah kesenjangan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Prinsip-prinsip inti seperti larangan riba, penekanan pada keadilan distribusi, dan institusi zakat menjadi landasan utama dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Nuraini, 2023). Sistem ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekuitas ekonomi, mendukung keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan (AA & Rosidta, 2023).

Meskipun demikian, dinamika dan problematika ekonomi syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap sistem ini masih rendah, serta minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam implementasinya (Guntoro, 2022). Oleh karena itu, diperlukan program penyuluhan yang komprehensif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat serta mekanisme ekonomi syariah. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat lokal, termasuk melalui pendekatan ekonomi digital Islam dan fintech syariah, yang berpotensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (Saripudin et al., 2021). Digitalisasi dan inovasi teknologi telah membuka jalan bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan adaptif, menghadirkan peluang baru dalam implementasinya (Qothrunnada et al., 2023). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi sangat esensial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan keuangan digital syariah (Juhro & Ridwan, 2021). Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan dan integrasi prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi hijau, guna menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkesinambungan.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam konteks ekonomi hijau, menjadi krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan efisiensi sumber daya alam dengan keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika yang menjadi pondasi ekonomi syariah telah diidentifikasi sebagai fokus utama dalam upaya global mencapai pembangunan berkelanjutan. Transformasi digital dalam perbankan syariah telah mengubah cara lembaga keuangan ini berinteraksi dengan nasabah dan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Akayoglu et al., 2020), menciptakan tantangan sekaligus peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Digitalisasi tersebut memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan, efisiensi operasional, dan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Muslim yang semakin kompleks (Athia et al., 2022).

Namun, terdapat kesenjangan pemahaman yang mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari transformasi digital ini pada masyarakat Muslim, terutama di negara-negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya teknologi dan keterampilan. Tantangan ini menyoroti pentingnya literasi digital dan keuangan syariah yang terintegrasi, khususnya dalam konteks Society 5.0, guna memastikan bahwa inovasi teknologi memberikan dampak positif yang merata (Farid, 2023). Pemanfaatan data besar dan teknologi canggih lainnya dalam ekonomi syariah dapat mewujudkan konsep Society 5.0, dengan fokus pada inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup sosial secara menyeluruh. Peningkatan kapabilitas teknologi dan keterampilan digital di kalangan masyarakat Muslim menjadi krusial



untuk memaksimalkan manfaat transformasi digital ini, sejalan dengan kebutuhan akan regulasi dan perlindungan konsumen yang kuat.

Dengan demikian, penguatan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta kerangka regulasi yang adaptif menjadi prasyarat esensial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di era digital (Almasyhari et al., 2022). Upaya ini juga melibatkan pengembangan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif, memanfaatkan teknologi seperti dompet elektronik dan aplikasi keuangan syariah bergerak untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil (Septiani et al., 2022). Transformasi digital pada sektor keuangan syariah ini penting untuk menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui inovasi (Sahabuddin et al., 2019). Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan literasi syariah masyarakat, yang secara signifikan memengaruhi adopsi layanan perbankan digital syariah (Aqidah, 2020). Literasi digital yang komprehensif, mencakup pemahaman tentang keamanan siber dan privasi data, sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap platform keuangan digital syariah (Farid, 2023).

Selain itu, pengembangan teknologi finansial Islam juga krusial untuk meningkatkan likuiditas pasar online dan keuangan sosial yang sesuai syariah (Caniago et al., 2021). Pemanfaatan big data dan teknologi lainnya mampu menciptakan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan sosial. Integrasi dunia maya dan realitas melalui teknologi canggih ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang melibatkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan sosial secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan adopsi teknologi finansial (fintech) berbasis syariah yang mampu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Puspitasari et al., 2023).

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mendorong adopsi produk dan layanan keuangan syariah digital guna mencapai inklusi finansial yang lebih luas (Parhan et al., 2022). Selain itu, pelatihan tersebut juga bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis tentang operasional dan manfaat produk keuangan syariah digital, seperti fintech syariah, yang semakin relevan dalam era digital saat ini.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan. Penyuluhan ini terdiri dari tiga fase utama: perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas lokal. Fase perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan literasi keuangan syariah di masyarakat, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pemilihan materi dan metode penyampaian yang efektif. Fase implementasi berfokus pada penyampaian materi melalui sesi interaktif dan simulasi kasus untuk meningkatkan pemahaman praktis, sedangkan fase evaluasi mengukur efektivitas program melalui observasi dan umpan balik peserta terhadap kesadaran



ekonomi syariah. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program penyuluhan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi syariah. Peningkatan literasi keuangan digital, khususnya bagi UMKM, juga ditekankan sebagai upaya menghadapi ekonomi berbasis teknologi, mencakup penggunaan aplikasi keuangan, transaksi digital, keamanan data, dan manajemen keuangan.

Penyuluhan ini dilakukan di Desa Cipicung, Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan peserta 120 orang. Dilakukan selama satu hari pada tanggal 12 November 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan peningkatan kesadaran dan pemahaman ekonomi syariah ini dilakukan dengan tiga fase. Pertama. Perencanaan, dalam perencanaan ini tim mencari dan mengidentifikasi kebutuhan literasi keuangan syariah di masyarakat. Setelah diketahui, kemudian dilakukan pengembangan kurikulum yang relevan untuk disampaikan lalu menentukan materi dan metode yang efektif digunakan dalam penyuluhan ini. Kedua. Implementasi, pada tahapan implementasi yang menjadi narasumber adalah Bapak Warto. Fase implementasi ini berfokus pada penyampaian materi: 1) Prinsip Dasar Transaksi Syariah meliputi; a) Riba (bunga) dan mengapa dilarang, b) Gharar (ketidakpastian) dan Maysir (judi), c) Konsep Halal dan Haram dalam Muamalah, d) Etika Bisnis dan Transaksi dalam Islam (kejujuran, transparansi, keadilan). 2) Produk dan Jasa Keuangan Syariah, meliputi Perbankan Syariah yang berisi tentang; a) Akad-akad dasar, b) Produk simpanan (wadiah, mudharabah), c) Produk pembiayaan. 3) Asuransi Syariah, yang mencakup: a) Konsep dasar dan perbedaannya dengan asuransi konvensional, b) Manfaat dan jenis-jenis produk takaful, 4) Pegadaian Syariah: meliputi Konsep dan mekanisme, 5) Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mencakup BMT dan perannya.



Gambar 1. Proses penyuluhan ekonomi syariah bagi masyarakat.

Penyampaian materi diberikan oleh bapak Warto dan dilakukan dengan cara diskusi langsung melalui sesi interaktif komprehensif, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman praktis bagi masyarakat mengenai urgensi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari, jadi dalam setiap menyampaikan materi akan



diberikan waktu untuk peserta bertanya dan mendalami materi yang diberikan, sehingga tidak lagi ada kebingungan dalam pemahaman keuangan syariah. Jika peserta tidak ada yang memberikan pertanyaan, Pemateri akan memberikan umpan balik untuk mengecek sejauhmana pemahaman para peserta, umumnya di setiap sesi tidak kurang dari empat sampai lima orang yang bertanya. Dalam kesempatan ini pemateri akan memberikan waktu bergiliran dalam sesi interaktif kepada peserta sehingga tidak didominasi oleh satu peserta saja dalam setiap sesinya.



Gambar 2. Foto bersama penyuluhan ekonomi syariah.

Di akhir rangkaian acara dilakukan evaluasi sebagai fase terakhir dalam penyuluhan ini. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui observasi dan umpan balik peserta terhadap kesadaran ekonomi syariah, efektivitas penyuluhan diukur dengan banyaknya peserta yang terlibat dalam interaktif dari 120 peserta, 80% (96 orang) menyatakan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan sisanya masih butuh tindak lanjut.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyuluhan ini tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan syariah masih rendah. Meskipun mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah secara umum, masih ada hambatan dalam penggunaan produk keuangan syariah karena kurangnya pemahaman dan akses.

KESIMPULAN

Pemahaman terhadap akad-akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan kesesuaian pengelolaan keuangan mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Peningkatan literasi ini tidak hanya sebatas pada pemahaman teori, tetapi juga mencakup kemampuan praktis dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan syariah yang mendalam juga berpotensi besar untuk meningkatkan akses mereka terhadap pengelolaan keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH



Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Agama Islam UMT yang telah memebrikan dorongan moril atas terselenggaranya kegiatan ini, Terima kasih bagi masyarakat, tokoh agama des Cipicung yang telah menerima kami dalam kegiatan ini dan mengikutinya hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185.
- Akayoglu, S., Satar, H. M., Dikilitas, K., Cirit, N. C., & Korkmazgil, S. (2020). Digital literacy practices of Turkish pre-service EFL teachers. *Australasian Journal of Educational Technology*, 36(1), 85–97.
- Almasyhari, A. K., Sari, Y. P., & Sukesti, F. (2022). Edukasi literasi digital: Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi dan kaitannya terhadap financial technology. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 5(3).
- Aqidah, W. (2020). Transisi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Wisata Kampung Topeng, Tlogowaru, Malang. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 146–157.
- Athia, I., Maharani, A., Ikromah, D., Dwi, V., Bella, D., Aini, S. N., Ivan, M., Prasetya, A., Rizal, M., & Amar, Y. (2022). Manajemen Sampah dan Digitalisasi Database TPST 3R melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 3(1), 1–8.
- Caniago, S. A., Mustoko, D., & Wijaya, B. S. (2021). Challenges, strategies, and Islamic ways for effective Indonesian economic digitalization in the post Covid-19 pandemic. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 7(2), 176–184.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Farid, A. (2023). Literasi digital sebagai jalan penguatan pendidikan karakter di era Society 5.0. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 580–597.
- Guntoro, S. (2022). Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–127.



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kjpkm/index>



- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal.
- Nuraini, A. F. (2023). Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat.
- Parhan, M., Taufik Rakhmat, A., Abyan Ashshidqi, M., Sylvia Dewi, L., Bunga Edelweis, S., & Regina Prayoga, F. (2022). Islamic Financial Planning: Konsep Literasi Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Perencanaan Finansial Bagi Mahasiswa. *Ekonomi Islam*, 13(1), 65–84.
- Puspitasari, D. M., Utami, E. M., & Amaliwiati, L. (2023). Islamic Financial Product Literacy in the New Normal Era. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 116–120.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Sahabuddin, M., Muhammad, J., Yahya, M. H., Shah, S. M., & Alam, M. K. (2019). Digitalization, innovation and sustainable development: An evidence of Islamic finance perspective. *International Journal of Asian Social Science*, 9(12), 651–656.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41–50.
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan sosial dengan menggunakan penerapan ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140–148.

